

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Nomor: 76 Tahun 2007

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Membaca

a. Surat Ketua Badan Pengelola MTs.S Lia Sia Leko Kadai Nomor : MTs./LK.01/001/2007 Tanggal 23 Oktober 2007 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs.S Lia Sia Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat.

Menimbang

- a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

Pertama

Menyetujui pendirian Madrasah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.

Kedua

Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.

Ketiga

Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.

Keempat

Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mapendais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

Kelima

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- 1. Sekjen Departemen Agama, Jakarta
- 2. Dirjen Madrasah, Jakarta
- 3. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
 Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara, Ternate
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, Sanana
- Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mangoli Barat, *Dofa*
- 8. Masing-masing Kepala Madrasah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan sula

Nomor Tanggal : 76 Tahun 2007 : 29 Oktober 2007

Tentang

: Persetujuan Pendirian Madrasah dalam Lingkungan

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik	Status	Ket
		Desa	Kecamatan	Madrasah (NSM)		
1	Madrasah Tsanawiyah Swasta Lia Sia Leko Kadai	Leko Kadai	Mangoli Barat	212820702006	Terdaftar	

Ditetapkan di Pada Tanggal

IAN KHARIE, S.Ag